



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 45.A AHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
MENGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK/DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2010 tentang tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan capaian pendapatan asli daerah, khususnya untuk memaksimalkan potensi Retribusi Pelayanan Pasar, perlu adanya pengembangan melalui terobosan tata cara pemungutan berupa peralihan dari menggunakan sistem pemungutan secara manual ke elektronik/digital, sehingga perlu diatur tata cara pengaturan pemungutan retribusi dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar menggunakan Sistem Elektronik/Digital;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2010 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 118);
8. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 270);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK/DIGITAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los atau kios yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang " menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu
8. Sistem Digital Retribusi adalah sistem *host to host* penerimaan retribusi daerah yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran atau sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan retribusi daerah.
9. QRIS (QR Code Indonesia Standard) adalah standar Quick Response Code pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia agar dapat digunakan secara nasional sebagai kode pembayaran yang dapat diterima seluasnya penyelenggara sistem pembayaran yang diijinkan oleh Bank Indonesia.
10. Mobile Payment berbasis android adalah piranti keras untuk melakukan transaksi keuangan tunai dan non tunai, sekaligus pengimputan data yang terintegrasi dengan sistem Digital.
11. Pasar adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa.
12. Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Pasar Tradisional adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar-menawar.
13. Toko adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang ber dinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
14. Rumah Toko adalah sebuah jenis bangunan yang berasal dari kata Rumah dan Toko yang berarti tempat yang berpenghuni untuk kegiatan usaha.
15. Lapak adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
16. Petugas Pemungut Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Petugas Pemungut adalah pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate yang bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.
17. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank Perkreditan Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar yang dilaksanakan oleh Dinas secara Elektronik/Digital.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. meningkatnya pencapaian pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan pasar;
- b. menimalisir adanya penyimpangan dan kebocoran retribusi;
- c. Pelaporan yang dapat di akses secara tepat waktu (*realtime*) dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel);
- d. pembayaran retribusi dapat dilakukan secara mudah, tepat waktu, dan aman;
- e. mendapat informasi yang transparan dalam bertransaksi; dan
- f. meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pemungutan Retribusi secara elektronik/digital dilakukan terhadap subyek retribusi dan wajib retribusi yang dilaksanakan atau dikelola oleh Dinas dengan obyek retribusi antara lain:

- a. Pasar Sabi-sabi.
- b. Pasar Daging.
- c. Pasar Percontohan Tahap III.
- d. Pasar Higienis.
- e. Pasar Hieginis Tambahan.
- f. Pasar Percontohan Tahap I.
- g. Pasar Barito.Pasar Bahari Berkesan III.
- h. Pasar Gudang.
- i. Pasar Kuliner.
- j. Standfood Belakang Mall.
- k. Pasar Gamalama.
- l. Pasar Kieraha.
- m. Pasar Grosir.
- n. Pasar Pasar Buah.
- o. Ruko Taman Nukila.
- p. Pasar Kota Baru.
- q. Kios Lorong BRI.
- r. Emperan Depan Rusunawa.
- s. Pasar Bastiong.
- t. Pasar Dufa-Dufa.

Bagian Kedua
Mekanisme Pemungutan Retribusi

Pasal 5

- (1).Pembayaran/penyetoran retribusi dilaksanakan secara elektronik/digital dan *real time* yang diproses secara default didalam Sistem Aplikasi retribusi.
- (2).Pemungutan Retribusi dilakukan oleh petugas pemungut yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3).Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan layanan Sistem elektronik/Digital atau melalui QRIS yang dikelola atau dilaksanakan oleh Dinas.
- (4).Penyelenggaraan pembayaran menggunakan layanan secara elektronik/Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (5).Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (6).Penyelenggaraan penggunaan layanan secara elektronik/Digital antara Dinas dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama.

Pasal 6

- (1). Retribusi yang dipungut atau dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disetorkan ke rekening penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar atau rekening Kas Umum Daerah.
- (2). Penerimaan atas retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan setiap harinya mulai pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 15.00 WIT.
- (3). Untuk penerimaan Retribusi diatas pukul 15.00 WIT disetorkan pada hari kerja berikutnya.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1). Wajib Retribusi yang telah melaksanakan pembayaran secara elektronik/digital akan menerima bukti pembayaran.
- (2). Data pembayaran secara elektronik/digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem layanan yang digunakan untuk monitoring dan pelaporan.
- (3). Dinas selaku perangkat daerah teknis melakukan monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan pemungutan retribusi secara elektronik/digital secara berkala kepada Wali Kota.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 8

- (1). Dalam hal terjadi gangguan teknis atau kendala yang menyebabkan pemungutan secara elektronik/Digital tidak dapat dilakukan, maka pembayaran dapat dilakukan secara manual.
- (2). pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melalui petugas pemungut wajib memberikan tanda bukti pembayaran yang sah kepada wajib retribusi berupa struk.
- (3). Dinas wajib memfasilitasi dukungan sarana dan prasarana pemungutan retribusi secara elektronik/Digital.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka dalam masa persiapan atau jelang peralihan pemungutan Retribusi secara manual ke elektronik/digital belum dapat segera dilaksanakan, maka pemungutan retribusi dilakukan secara manual sampai dengan Pemungutan Retribusi secara elektronik/digital dilaksanakan.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 9 Oktober 2023

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 9 Oktober 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

ABDULLAH HI. M. SALEH

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 552.A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TOTO SUNARTO, S.H

PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001